



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.4/542 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN KEMBAR
KECAMATAN CEPER**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat permohonan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Kembar yang beralamat di Jl. Solo-Yogya Km. 30 RT 001 RW 001, Jombor, Cepur, Klaten tentang Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Nomor 01/I/LKP/2025 tanggal 29 Juli 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, Lembaga tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN

KESATU : Merubah Diktum KESATU Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 32 TAHUN 2024 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan :

Nama Lembaga	: LKP KEMBAR
Tahun Berdiri	: 31 Maret 2011
Jenis Pendidikan	: Komputer
Nama Pimpinan	: Tina Yuliani Ayuningsih, S.T
Nama Penyelenggara	: LKP Kembar
Alamat LKP	: Jl. Solo-Yogya Km. 30 RT 001 RW 001, Jombor, Ceper, Klaten

- KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;
 4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Apabila Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana diktum KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka perijinan operasional akan dicabut.
- KEEMPAT : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan 14 Agustus 2028.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Klaten, 15 Agustus 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH